

DIALEKTIKA WAHYU DAN TRADISI: PRAKTIK LIVING QUR'AN DALAM RITUAL PRANIKAH MASYARAKAT MINANGKABAU DAN OTORITAS NINIAK MAMAK 2016-2026

Oktari Kanus¹, Riza Wardefi², Desri Nengsih³ Nurjanah⁴Ahmad Saerozi⁵

¹Universitas Negeri Padang, Indonesia; oktari_kanus@fis.unp.ac.id

²Universitas Negeri Padang, Indonesia; rizawardefi@fis.unp.ac.id

³Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar, Indonesia; desrinengsih@uinmybatusangkar.ac.id

⁴Universitas Negeri Padang, Indonesia; nurjanah@fis.unp.ac.id

⁵Universitas Islam Negeri Sunan Kudus, Indonesia

Corresponden E-Mail; *oktari_kanus@fis.unp.ac.id

INFO ARTIKEL	ABSTRAK
Diterima: 02 Februari 2026 Direvisi: 21 Februari 2026 Disetujui: 14 Maret 2026 Tersedia Daring: 30 April 2026 <hr/> Kata Kunci: <i>Living Qur'an;</i> <i>Minangkabau;</i> <i>Pranikah;</i> <i>Niniak Mamak;</i> <i>Hukum Munakahat</i>	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena Living Qur'an dalam rangkaian tradisi pranikah masyarakat Minangkabau serta peran otoritas Niniak Mamak dalam mengintegrasikan hukum Munakahat Islam ke dalam tatanan adat. Menggunakan metode kualitatif deskriptif berbasis studi literatur sepuluh tahun terakhir (2016-2026), riset ini mengeksplorasi bagaimana teks al-Qur'an dipahami, difungsikan, dan direspon dalam praktik sosial-budaya. Kebaruan penelitian ini secara eksplisit terletak pada analisis komprehensif mengenai dialektika antara teks suci dan praktik lokal yang dimediasi oleh otoritas tradisional dalam satu dekade terakhir, guna menutup kesenjangan analisis terkait fungsi spesifik ayat Al-Qur'an sebagai instrumen perlindungan (himayah) dan legitimasi nasab. Temuan penelitian menunjukkan bahwa praktik Living Qur'an termanifestasi secara sistematis melalui tahapan ritual seperti Khatam al-Qur'an sebagai prasyarat kedewasaan religius, serta Malam Bainai yang mengalihfungsikan ayat-ayat suci sebagai sarana perlindungan (himayah) dan keberkahan (tabarruk). Ayat-ayat spesifik seperti QS. Ar-Rum: 21 digunakan secara fungsional sebagai fondasi filosofis pembentukan keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah, sementara QS. An-Nahl: 72 diintegrasikan untuk memperkuat legitimasi nasab dalam sistem matrilineal. Peran Niniak Mamak ditemukan sangat krusial, tidak hanya sebagai pemegang otoritas administratif dalam pemberian izin nikah (model NA), tetapi juga sebagai komunikator budaya yang menjelaskan status hukum pernikahan (Wajib, Sunnah, Mubah, Makruh, Haram) kepada calon mempelai. Secara filosofis, integrasi ini mencerminkan adagium Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah, di mana Niniak Mamak bertindak sebagai hakam (mediator) yang menyelaraskan nilai-nilai al-Qur'an dengan kearifan lokal guna menjamin ketahanan moral dan sosial keluarga.

ABSTRACT	
Keywords: <i>Living Qur'an;</i> <i>Minangkabau;</i> <i>Pre-marital;</i> <i>Niniak Mamak;</i> <i>Munakahat Law</i>	<i>This research aims to analyze the "Living Qur'an" phenomenon within the pre-marital traditions of the Minangkabau community and the role of the Niniak Mamak authority in integrating Islamic Munakahat (marriage) laws into customary structures. Employing a descriptive qualitative method based on a literature review of the past decade (2016–2026), this study explores how Qur'anic texts are understood, functionalized, and responded to within socio-cultural practices. The novelty of this research explicitly lies in its comprehensive analysis of the dialectic between sacred texts and local practices mediated by traditional authority over the last decade, aiming to bridge the analytical gap regarding the specific functions of Qur'anic verses as instruments of protection (himayah) and</i>

lineage legitimacy. Research findings indicate that "Living Qur'an" practices are systematically manifested through ritual stages such as Khatam Al-Qur'an, serving as a prerequisite for religious maturity, and Malam Bainai, which functionalizes sacred verses as a means of spiritual protection (himayah) and blessing (tabarruk). Specific verses, notably Surah Ar-Rum: 21, are utilized functionally as the philosophical foundation for establishing a sakinah, mawaddah, wa rahmah family, while Surah An-Nahl: 72 is integrated to strengthen lineage legitimacy within the matrilineal system. The role of the Niniak Mamak is found to be crucial, acting not only as an administrative authority in granting marriage permits (NA model) but also as a cultural communicator who explains the legal status of marriage (Wajib, Sunnah, Mubah, Makruh, Haram) to prospective couples. Philosophically, this integration reflects the Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah maxim, where the Niniak Mamak serves as a hakam (mediator) to harmonize Qur'anic values with local wisdom, thereby ensuring the moral and social resilience of the family institution.

© 2023
This is an open access article under CC-BY license



1. Pendahuluan

Masyarakat Minangkabau di Sumatera Barat merepresentasikan fusi unik antara sistem kekerabatan matrilineal dan hukum Islam yang tertuang dalam falsafah *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah* (ABS-SBK) (I. Amin, 2022). Pernikahan dalam budaya ini bukan sekadar ikatan perdata antara dua individu, melainkan transisi sakral yang melibatkan integrasi kolektif antara teks wahyu dan hukum adat. Fenomena *Living Qur'an* di mana Al-Qur'an hadir sebagai entitas yang "hidup" melalui respons aktif, resepsi, dan fungsionalisasi teks oleh masyarakat dalam ruang sosial menjadi ruh dalam setiap tahapan ritual pranikah (Yunus, 2021). Studi terbaru menegaskan bahwa literasi Al-Qur'an dalam keluarga Muslim bukan sekadar instruksi formal, melainkan bentuk tata kelola religi informal yang menjaga identitas komunal.

Studi terdahulu mengenai pernikahan Minangkabau umumnya berfokus pada struktur administratif otoritas *Niniak Mamak* atau simbolisme ritual seperti *Malam Bainai*. Namun, dinamika kontemporer menunjukkan adanya pergeseran orientasi; tradisi *Khatam Al-Qur'an* mulai bergeser dari ritus inisiasi keagamaan yang mendalam menuju seremoni sosial yang bersifat performatif atau sering disebut "Katam Ayam," yang lebih mementingkan prestise ekonomi daripada kedalaman *tadabbur* (Hertasmaldi, 2022) (Maharani & Fitri, 2022). Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan mendesak untuk merevitalisasi nilai-nilai Qur'ani agar tidak tergerus oleh formalisme seremonial tersebut (F. A. Al Amin & Indriani, 2025). Terdapat kesenjangan analisis (*gap analysis*) terkait bagaimana ayat-ayat Al-Qur'an secara spesifik difungsikan sebagai instrumen perlindungan (*himayah*) dan legitimasi *nasab* dalam siklus pranikah kontemporer (2016-2026).

Selain itu, peran *Niniak Mamak* memerlukan pendalaman lebih lanjut, tidak hanya sebagai pemegang otoritas adat, tetapi sebagai "komunikator hukum" yang mengintegrasikan kategori hukum *Munakahat* dalam bingkai Kompilasi Hukum Islam (KHI). *Niniak Mamak* memiliki otoritas krusial dalam melakukan verifikasi nasab guna mencegah pelanggaran pantangan adat (seperti pernikahan sesuku) sekaligus bertindak sebagai pendidik yang menjelaskan status hukum pernikahan (Wajib, Sunnah, Mubah, Makruh, Haram) kepada kemenakan sesuai konteks syariat dan realitas sosial.

Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada analisis komprehensif mengenai dialektika antara teks suci dan praktik lokal yang dimediasi oleh otoritas tradisional dalam satu dekade terakhir. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tahapan ritual yang melibatkan pembacaan ayat Al-Qur'an, menganalisis ayat-ayat spesifik yang digunakan, serta mengeksplorasi makna filosofis di balik integrasi tersebut (Alhkarni & Yuriska, 2024). Kontribusi penelitian ini adalah memberikan gambaran empiris bagi pengembangan studi *Living Qur'an* di Indonesia dan memperkuat pemahaman mengenai ketahanan budaya Minangkabau dalam mempertahankan identitas religius-matrilinealnya di era global.

2. Metode

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif berbasis studi kepustakaan (*library research*). Pendekatan yang diterapkan adalah deskriptif-analitis dengan kacamata *Living Qur'an* dan *Tafsir Adabi Ijtima'i* guna menelaah dialektika antara teks wahyu dan realitas sosial. Data penelitian mencakup deskripsi ritual pranikah, teks ayat Al-Qur'an yang diresepsi masyarakat, serta norma hukum *Munakahat* di Minangkabau. Sumber data utama diperoleh dari artikel jurnal ilmiah, tesis, dan referensi buku adat kontemporer dalam rentang waktu sepuluh tahun terakhir (2016-2026). Pemilihan periode ini dilakukan secara sistematis untuk menangkap dinamika transformasi tradisi di era modern serta memastikan relevansi data dengan kondisi sosial-budaya kontemporer masyarakat Minangkabau saat ini. Literatur dipilih berdasarkan kriteria inklusi yang ketat, yakni karya ilmiah yang memiliki fokus spesifik pada integrasi adat-syariat, praktik *Living Qur'an*, atau peran otoritas *Niniak Mamak* dalam konteks pernikahan (F. A. Al Amin & Indriani, 2025).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran dokumen secara sistematis pada pangkalan data jurnal bereputasi. Validasi sumber dilakukan melalui teknik triangulasi data, yaitu dengan membandingkan dan menyilangkan informasi dari teks otoritatif agama, norma hukum adat, dan temuan penelitian empiris terdahulu guna menjamin reliabilitas analisis. Data yang terkumpul kemudian dikategorikan ke dalam tiga domain utama: (1) tahapan ritual dan fungsi fungsional ayat, (2) peran administratif dan teologis *Niniak Mamak*, serta (3) pergeseran nilai akibat modernisasi. Adapun teknik analisis data menggunakan analisis isi (*content analysis*) untuk mengabstraksi makna filosofis integrasi syariat dan adat secara mendalam. Proses analisis dilakukan melalui tiga tahapan: reduksi data untuk memfokuskan pada ayat dan ritual spesifik, penyajian data dalam bentuk tipologi hubungan adat-syariat, dan penarikan kesimpulan melalui sintesis teori *Living Qur'an* untuk mengungkap bagaimana teks suci menjadi entitas yang hidup dalam perilaku kolektif masyarakat.

3. Hasil dan Pembahasan

Integrasi Filosofis ABS-SBK dan Legal Pluralism dalam Pernikahan

Temuan penelitian menunjukkan bahwa integrasi antara wahyu dan adat di Minangkabau tidak bersifat sinkretis yang mencampuradukkan ajaran, melainkan bersifat subordinatif di mana adat tunduk pada otoritas Al-Qur'an (Hanif et al., 2023). Hal ini selaras dengan teori *legal pluralism* yang melihat keberlakuan hukum Islam sebagai basis utama bagi sistem hukum adat (I. Amin, 2022). Prinsip *Syarak mangato adat memakai* mengonfirmasi bahwa setiap ritual pranikah harus memiliki legitimasi syariat agar dianggap sah secara sosial dan spiritual (Ramanta & Samsuri, 2020).

Tabel 1 menyajikan klasifikasi hubungan antara kategori adat dengan rujukan nilai Islam yang menjadi landasan praktis masyarakat Minangkabau kontemporer:

Tabel 1. Hubungan Kategori Adat Minangkabau dengan Nilai-Nilai Qur'ani

Kategori Adat	Karakteristik Otoritas	Landasan Nilai Islam
Adat nan Sabana Adat	Hukum alam yang statis dan absolut	Sunnatullah (QS. Ar-Rum: 30)
Adat nan Diadatkan	Hasil konsensus fungsionaris adat	Prinsip Syura dan Keadilan
Adat nan Teradat	Kebiasaan lokal yang diwariskan	Al-Adah Al-Muhakkama
Adat Istiadat	Seremonial dan ekspresi budaya	Dakwah dan Estetika Islam

Analisis terhadap data sepuluh tahun terakhir (2016-2026) menunjukkan bahwa pelembagaan filosofi ABS-SBK dalam struktur nagari semakin diperkuat untuk menghadapi pergeseran nilai akibat modernisasi. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang lebih fokus pada administrasi pemerintahan, temuan ini menekankan bahwa dalam domain pernikahan, filosofi ini berfungsi sebagai instrumen "pembersihan spiritual" bagi calon pengantin agar terhindar dari perilaku anarkis dan maksiat sebelum memasuki akad yang kokoh (*mitsaqan ghalidzan*).

Implementasi filosofi ini dalam satu dekade terakhir menunjukkan penguatan pada aspek internalisasi nilai bagi generasi milenial. Masyarakat menyadari adanya pergeseran pola perilaku, sehingga penggalan kembali nilai-nilai ABS-SBK dalam ritual pernikahan dianggap sebagai upaya preventif terhadap degradasi moral (Hanif et al., 2023). Pernikahan dalam perspektif Minangkabau tidak hanya menyatukan dua individu, tetapi dua kaum besar, sehingga keterlibatan nilai-nilai al-Qur'an menjadi jaminan bagi keberlangsungan hubungan kekerabatan yang rukun dan damai (Ramanta & Samsuri, 2020).

Manifestasi Living Qur'an dalam Tahapan Ritual Pranikah

Praktik *Living Qur'an* dalam ritual pranikah Minangkabau melibatkan penggunaan ayat-ayat spesifik yang diyakini membawa keberkahan (*tabarruk*), ketenangan (*sakinah*), dan perlindungan (*himayah*). Proses ini berlangsung secara sistematis dari tahap penjajakan awal hingga malam terakhir sebelum akad nikah dilaksanakan (IRHAMNI, 2024). Nilai *tabarruk* dan *sakinah* secara dominan diupayakan melalui pembacaan QS. Ar-Rum ayat 21, yang difungsikan masyarakat sebagai acuan sosial dalam membentuk keluarga ideal sekaligus memberikan sugesti ketenangan psikologis bagi calon mempelai sebelum menghadapi akad (Isnayanti, 2021). Sementara itu, fungsi *himayah*

terejawantahkan dalam posisi Al-Qur'an sebagai *asy-syifa* (penyembuh) dan pelindung dari gangguan energi negatif, terutama dalam ritual *Malam Bainai* (Wirdanengsih et al., 2018). Pembacaan ayat-ayat perlindungan (*Muawwidzatain*) dalam prosesi tersebut dipercaya mampu menghalau pengaruh supranatural jahat yang dapat mengganggu jalannya upacara maupun kehidupan rumah tangga di masa depan (Rajab et al., 2026) (Rouf et al., 2025). Integrasi nilai ini mencapai puncaknya pada tradisi *Khatam Al-Qur'an*, sebuah ritus inisiasi yang menandai kesiapan religius individu. Meskipun dalam satu dekade terakhir tradisi ini menghadapi tantangan berupa pergeseran ke arah prestise sosial atau "Katam Ayam", secara fundamental ia tetap berfungsi sebagai medium pengakuan sosial (*social recognition*) bahwa seorang anak telah memenuhi kualifikasi literasi Al-Qur'an sebagai dasar kepemimpinan rumah tangga (Sari et al., 2025) (Al-Hawary et al., 2023).

Maresek, Maminang, dan Batimbang Tando: Etika Qur'ani dalam Diplomasi Adat

Tahap awal pernikahan dimulai dengan *Maresek* (atau *marantak tanggo*), yaitu proses peninjauan informal oleh pihak keluarga perempuan ke keluarga laki-laki untuk mencari kesepakatan awal. Meskipun bersifat non-formal, etika yang digunakan merujuk pada prinsip kesantunan dan kehati-hatian (*al-hadzr*) yang diajarkan dalam Al-Qur'an untuk menghindari kemaksiatan serta menjaga martabat kedua belah kaum (Ramanta & Samsuri, 2020) (IRHAMNI, 2024). Setelah kesepakatan awal tercapai, ritual berlanjut ke *Maminang* (melamar) dan *Batimbang Tando* (bertukar tanda) yang melibatkan keluarga besar, *Niniak Mamak*, serta *alim ulama*. Dalam prosesi ini, Al-Qur'an hadir sebagai landasan moral bagi musyawarah (*syura*) untuk mencapai konsensus yang inklusif dan adil. *Niniak Mamak* memainkan peran kunci untuk memastikan bahwa calon pasangan memenuhi kriteria agama, sebagaimana dianjurkan dalam hadis nabi mengenai pemilihan pasangan berdasarkan ketaatan agamanya demi menjaga kehormatan keturunan di kemudian hari.

Penggunaan sirih, pinang, *sodah*, dan *gambia* dalam kotak *carano* saat prosesi pelamaran bukan sekadar tradisi agraris, melainkan instrumen simbolis untuk menyatukan dua keluarga besar. Secara antropologis, betel nut (*sirih*) difalsafahkan sebagai fungsi keintiman dan penghormatan antara leluhur yang diaktualisasikan kembali untuk menyatakan keinginan menjadi bagian dari keluarga besar. Dalam konteks *Living Qur'an*, prosesi ini sering kali diawali dengan pembacaan salam dan doa-doa pendek sebagai bentuk resepsi terhadap Al-Qur'an untuk memperoleh ketenangan jiwa dan keberkahan bagi pasangan (Yunus, 2021). Pertukaran tanda berupa cincin, kain adat, atau keris dimaknai sebagai *mitsaqan ghalidzan* (janji yang sangat kuat), sebuah istilah Qur'ani dalam QS. An-Nisa ayat 21 yang menekankan bahwa pernikahan adalah ikatan suci dan bentuk ketaatan kepada perintah Allah SWT yang membawa dimensi spiritual mendalam (Hertasmaldi, 2022).

Nilai *tabarruk* dan *sakinah* secara dominan diupayakan melalui pembacaan QS. Ar-Rum ayat 21, yang difungsikan masyarakat sebagai acuan sosial dalam membentuk keluarga ideal sekaligus memberikan sugesti ketenangan psikologis bagi calon mempelai sebelum menghadapi akad. Sementara itu, fungsi *himayah* terejawantahkan dalam posisi Al-Qur'an sebagai *asy-syifa* (penyembuh) dan pelindung dari gangguan energi negatif, terutama dalam ritual *Malam Bainai*. Pembacaan ayat-ayat perlindungan (*Muawwidzatain*)

dalam prosesi tersebut dipercaya mampu menghalau pengaruh supranatural jahat yang dapat mengganggu jalannya upacara maupun kehidupan rumah tangga di masa depan.

Integrasi nilai ini mencapai puncaknya pada tradisi *Khatam Al-Qur'an*, sebuah ritus inisiasi yang menandai kesiapan religius individu. Meskipun dalam satu dekade terakhir tradisi ini menghadapi tantangan berupa pergeseran ke arah prestise sosial atau "Katam Ayam", secara fundamental ia tetap berfungsi sebagai medium pengakuan sosial (*social recognition*) bahwa seorang anak telah memenuhi kualifikasi literasi Al-Qur'an sebagai dasar kepemimpinan rumah tangga (IRHAMNI, 2024).

Babako-Babaki: Penguatan Silaturahmi dan Identitas Ayah

Meskipun Minangkabau menganut sistem matrilineal di mana identitas suku diturunkan melalui garis ibu, peran keluarga ayah (*Bako*) tetap sangat dihargai melalui tradisi *Babako-Babaki* (IRHAMNI, 2024). Hal ini merefleksikan prinsip bahwa meskipun suku berasal dari ibu, garis keturunan atau *nasab* secara biologis dan teologis tetap bersumber dari ayah. Dalam tradisi ini, calon mempelai perempuan (*Anak Daro*) dijemput dan dibawa ke rumah keluarga ayahnya untuk diberikan pembekalan spiritual serta kasih sayang terakhir sebelum ia resmi berkeluarga. Dalam perspektif *Living Qur'an*, ritual ini merupakan implementasi praktis dari perintah Allah untuk menyambung tali silaturahmi dan menghormati hak-hak kerabat dari garis keturunan ayah, yang dalam adat Minangkabau diperkuat melalui sistem *Pisang Bako Anak* (Ainur, 2020). Di rumah *Bako*, sering diadakan pengajian kecil atau pembacaan surat-surat pendek sebagai bentuk syukur atas kedewasaan sang anak. Lebih jauh lagi, keluarga ayah terlibat aktif dalam musyawarah bersama *Niniak Mamak* untuk menentukan pemberian gelar adat bagi calon pengantin, yang dianggap sebagai bentuk penguatan ikatan religius-tradisional dalam memuliakan anak kemenakan.² Tradisi *Diarak Bako* juga dimaknai sebagai simbol *rahmah* (kasih sayang) keluarga ayah yang diwajibkan oleh adat agar sejalan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan universal dalam Al-Qur'an (Azmi & Tafhajils, 2023).

Malam Bainai: Estetika, Doa, dan Perlindungan Spiritual

Malam Bainai merupakan salah satu ritual pranikah paling ikonik di Minangkabau, yang dilaksanakan pada malam sebelum hari pernikahan. Dalam sepuluh tahun terakhir, pemaknaan ritual ini telah bertransformasi dari sekadar tradisi kecantikan menjadi momen spiritual yang mendalam bagi calon pengantin (Hanif et al., 2023). Praktik *Living Qur'an* di sini mewujud dalam pembacaan ayat-ayat perlindungan (*Muawwidzatain*) untuk menjaga mempelai dari gangguan energi negatif sebelum memasuki jenjang pernikahan yang sakral (Maharani & Fitri, 2022).

Prosesi ini sering dilaksanakan pada tengah malam, sebuah waktu yang dianggap mustajab untuk berdoa. Calon mempelai perempuan dipakaikan baju *tokah* dan mahkota *suntiang*, sementara kuku-kukunya dihiasi dengan tumbukan daun inai (Hanif et al., 2023). Setiap jari yang diberi inai membawa pesan filosofis yang merupakan internalisasi dari ajaran moral Al-Qur'an:

Tabel 2. Internalisasi Dari Ajaran Moral Al-Qur'an

Jari yang Diberi Inai	Makna Filosofis dan Harapan	Landasan Nilai Islam
Ibu Jari	Menghormati suami sepanjang masa.	Ketaatan istri yang salehah kepada suami (QS. An-Nisa: 34).

Jari Telunjuk	Berhati-hati dalam mengambil keputusan.	Prinsip <i>Al-Hadzr</i> (waspada) dan kebijaksanaan.
Jari Tengah	Membagi kasih sayang secara adil kepada dua keluarga.	Keadilan sosial dan keluarga (<i>Al-Adl</i>).
Jari Manis	Keabadian dan keharmonisan rumah tangga.	Konsep <i>Mawaddah</i> dan <i>Rahmah</i> QS. Ar-Rum: 21.
Jari Kelingking	Kemampuan melewati rintangan hidup.	Kesabaran (<i>Al-Sabr</i>) dalam menghadapi ujian. (ALFI, 2020)

Di beberapa daerah, seperti di Agam, *Malam Bainai* juga melibatkan ritual *Upah-Upah*, di mana nasi kuning diputar di atas kepala pengantin disertai dengan pemberian nasihat-nasihat pernikahan yang dikutip dari ayat-ayat Al-Qur'an tentang hak dan kewajiban suami istri (Maharani & Fitri, 2022).

Tradisi Khatam Al-Qur'an sebagai Ritus Inisiasi Pranikah

Salah satu syarat tidak tertulis namun sangat mengakar di Minangkabau adalah keharusan calon mempelai untuk sudah menamatkan (khatam) membaca 30 juz Al-Qur'an. Tradisi *Khatam Al-Qur'an* berfungsi sebagai penanda religius atas kesiapan mental dan spiritual seseorang untuk membangun rumah tangga. (F. A. Al Amin & Indriani, 2025). Dalam perspektif *Living Qur'an*, ritual ini bukan sekadar pencapaian teknis menyelesaikan bacaan mushaf, melainkan sarana internalisasi nilai-nilai keislaman dan transmisi kearifan lokal yang berlandaskan falsafah *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*. Seseorang yang belum khatam dianggap belum layak memikul beban sebagai kepala keluarga atau ibu rumah tangga dalam tatanan masyarakat yang agamis. Secara teologis, tradisi ini merujuk pada kebiasaan Nabi Muhammad SAW yang mengumpulkan keluarga dan kerabat untuk berdoa setelah mengkhatamkan Al-Qur'an, karena doa tersebut diyakini bersifat *mustajabah* (Wirdanengsih, 2019) (Wirdanengsih et al., 2018) (Helfi & Hendri, 2022).

Eksistensi sosial ritual ini mewujud dalam bentuk *alek nagari* yang memberikan pengakuan kolektif (*social recognition*) atas prestasi keagamaan anak kemenakan. Sebagai bentuk glorifikasi, Niniak Mamak dan Bako memberikan gelar adat (*gelar tradisional*) seperti *Tuanku* bagi yang memiliki kecerdasan luas, *Malin* bagi yang memahami syariat, *Kari* bagi yang fasih membaca, atau *Labai* bagi yang tekun menjalankan ibadah (Arifa, 2020). Namun, riset kontemporer mencatat adanya tantangan berupa "Katam Ayam"—pergeseran makna menuju seremoni sosial yang hanya mementingkan prestise ekonomi dan status tanpa kedalaman pemahaman atau *tadabbur*. Oleh karena itu, revitalisasi melalui perspektif tafsir sosial (*Tafsir Adabi Ijtima'i*) diperlukan agar nilai-nilai Al-Qur'an benar-benar "hidup" dan memberikan dampak etis yang nyata dalam membangun ketahanan keluarga (Helfi & Hendri, 2022).

Pergeseran Orientasi: Tantangan "Katam Ayam"

Penelitian dalam sepuluh tahun terakhir mengidentifikasi adanya pergeseran makna dalam ritual khatam. Jika dahulu khatam merupakan hasil dari proses pembelajaran bertahun-tahun di surau, kini ada kecenderungan ritual ini menjadi seremoni sosial yang lebih mementingkan status dan prestise (F. A. Al Amin & Indriani, 2025). Istilah "Katam

Ayam" muncul sebagai kritik terhadap praktik di mana anak-anak atau calon pengantin merayakan khataman meskipun belum benar-benar fasih atau memahami isi Al-Qur'an.

Meskipun demikian, secara sosiologis, ritual ini tetap menjadi medium *social recognition*. Anak daro atau marapulai yang telah khatam diarak keliling nagari dengan iringan musik tradisional (seperti tambua tansa), menunjukkan kepada komunitas bahwa mereka telah menyelesaikan satu tahap penting dalam pendidikan karakter Islam (Maharani & Fitri, 2022). Ritual ini juga memperkuat solidaritas sosial melalui makan bersama (*Makan Bajamba*) yang mengumpulkan seluruh elemen masyarakat (Wirnanengsih et al., 2018).

Gelar Adat Khatam Al-Qur'an

Keunikan lain dalam tradisi ini adalah pemberian gelar adat pada saat perayaan khatam, yang sering kali dilakukan berdekatan dengan masa pernikahan. Gelar-gelar ini diberikan oleh Niniak Mamak dan Bako sebagai apresiasi terhadap kecakapan anak dalam membaca Al-Qur'an dan penguasaan ilmu agama. Pemberian gelar adat pada saat perayaan khatam Al-Qur'an merupakan manifestasi konkret dari integrasi nilai-nilai Islam ke dalam struktur sosial Minangkabau. Ritual ini bukan sekadar perayaan selesainya pembacaan kitab suci, melainkan sebuah mekanisme pengakuan formal terhadap kapasitas intelektual dan spiritual seorang anak muda sebelum ia memasuki fase kedewasaan melalui pernikahan. Gelar yang dianugerahkan oleh *Niniak Mamak* dan *Bako* ini berfungsi sebagai apresiasi atas dedikasi dalam mempelajari ilmu agama, sekaligus menjadi penanda posisi sosial individu tersebut dalam kaumnya (Helfi & Hendri, 2022). Dengan adanya pemberian gelar ini, batas antara pencapaian religius dan martabat adat menjadi lebur, mempertegas bahwa kualitas diri seorang individu diukur dari sejauh mana ia mampu menginternalisasi nilai-nilai Al-Qur'an dalam kehidupannya.

Secara fungsional, gelar-gelar yang diberikan membawa ekspektasi sosial dan tanggung jawab spesifik yang harus diemban oleh penyandanginya di tengah masyarakat nagari. Berikut adalah rincian kategori gelar tersebut berdasarkan kecakapan dan harapan sosialnya:

Tabel 3. Rincian Kategori Gelar tersebut Berdasarkan Kecakapan Dan Harapan Sosialnya

Gelar Adat Khatam	Kriteria Berdasarkan Kecakapan	Harapan Sosial
Tuanku	Kecerdasan luar biasa dan pemikiran luas.	Menjadi pemimpin intelektual di nagari.
Malin	Pemahaman mendalam tentang syariat dan hukum.	Menjadi rujukan masalah agama dalam kaum.
Kari (Qori)	Keindahan suara dan kefasihan membaca Al-Qur'an.	Pemelihara estetika wahyu di masjid.
Labai	Ketaatan ibadah dan ketekunan dalam shalat.	Menjadi contoh kesalehan pribadi bagi warga. (Helfi & Hendri, 2022)

Eksistensi gelar-gelar ini menunjukkan bahwa struktur adat Minangkabau memberikan ruang kehormatan yang luas bagi mereka yang berprestasi di bidang agama. Penobatan gelar pada momen yang berdekatan dengan masa pernikahan juga berfungsi sebagai "sertifikasi sosial" bahwa calon pengantin telah memiliki bekal spiritual yang cukup untuk membimbing rumah tangganya kelak (F. A. Al Amin & Indriani, 2025). Hal ini sejalan dengan prinsip filosofis yang meyakini bahwa martabat seseorang di Minangkabau sangat ditentukan oleh ketaatannya dalam memegang teguh prinsip *berkitabullah* (Helfi & Hendri, 2022). Dengan demikian, tradisi ini memastikan bahwa kepemimpinan adat dan kearifan religius selalu berjalan beriringan, menjaga harmoni antara identitas kultural dan komitmen keimanan

Analisis Ayat-Ayat Al-Qur'an Spesifik dalam Tradisi Pranikah

Fenomena *Living Qur'an* dalam masyarakat Minangkabau merefleksikan bagaimana ayat-ayat suci tidak hanya berhenti sebagai teks statis, tetapi bertransformasi menjadi bagian integral dari perilaku dan ritual keseharian. Dalam konteks pranikah, terdapat preferensi kolektif terhadap ayat-ayat tertentu yang diyakini memiliki *fadhilah* atau keutamaan khusus untuk menjamin keberkahan rumah tangga. Pemilihan ayat-ayat ini didasarkan pada keyakinan bahwa getaran spiritual dari kalam Ilahi mampu menciptakan suasana batin yang tenang bagi calon pengantin, sekaligus berfungsi sebagai doa visual dan auditif yang dipanjatkan di hadapan saksi adat dan agama (Yunus, 2021). Praktik ini menegaskan bahwa Al-Qur'an adalah sumber energi spiritual yang menjadi fondasi utama sebelum memulai kehidupan baru (Busyro et al., 2024) (Ronanda et al., 2023).

Dalam pelaksanaannya, pembacaan ayat-ayat pilihan ini melibatkan berbagai elemen masyarakat, mulai dari calon pengantin itu sendiri, tokoh agama, hingga *qori* profesional. Keterlibatan tokoh agama memberikan legitimasi spiritual, sementara pembacaan oleh *qori* menekankan pada aspek keindahan (*jamaliyyah*) yang diharapkan dapat meresap ke dalam jiwa pendengarnya. Di beberapa daerah, ayat-ayat seperti Surah Ar-Rum ayat 21, yang berbicara tentang ketenangan dan kasih sayang, menjadi menu wajib yang dibacakan dengan penuh khidmat (Azmi & Tafhajils, 2023). Prosesi ini tidak jarang dilakukan dalam rangkaian upacara adat yang kental dengan nuansa lokal, menciptakan harmoni antara nilai transenden Al-Qur'an dengan kearifan budaya Minangkabau.

Lebih jauh lagi, pemilihan ayat-ayat dengan *fadhilah* khusus ini juga berfungsi sebagai sarana edukasi praktis bagi pasangan. Melalui tadabbur yang disampaikan oleh tokoh agama setelah pembacaan ayat, calon pengantin diingatkan kembali mengenai tanggung jawab besar yang akan mereka pikul (İsrafiloğlu, 2025). Dengan demikian, praktik *Living Qur'an* ini bukan sekadar formalitas ritual atau "pembersihan spiritual" semata, melainkan mekanisme internalisasi nilai-nilai ketuhanan yang diharapkan dapat menjaga ketahanan keluarga dari berbagai konflik di masa depan. Integrasi ini memperkuat posisi Al-Qur'an sebagai pedoman hidup yang dinamis, yang arahnya selaras dengan tujuan besar adat Minangkabau dalam menciptakan masyarakat yang bermartabat (Mannan & Farhana, 2025) (Ahmad & Hassan, 2018).

QS. Ar-Rum Ayat 21: Intisari Keharmonisan

Ayat ini adalah "ayat wajib" dalam setiap pernikahan Minangkabau. Penggunaannya masuk dalam ranah fungsional-praktis di mana teks tersebut dijadikan sebagai acuan

sosial pembentukan keluarga. Masyarakat meyakini bahwa dengan menyuarakan ayat ini bersama-sama, keberkahan akan turun menyelimuti calon pengantin(Yunus, 2021).

Makna Filosofis: Ayat ini menegaskan bahwa pernikahan adalah tanda kekuasaan Allah. Di Minangkabau, penekanan pada rasa kasih dan sayang (*mawaddah wa rahmah*) dalam ayat ini diselaraskan dengan pepatah adat *Nan mudo dikasihi, nan tuo dihormati*(Yunus, 2021)(Hertasmaldi, 2022).

Fungsi Psikologis: Pembacaan ayat ini sebelum akad nikah memberikan sugesti ketenangan bagi calon mempelai, mengurangi kecemasan akan masa depan rumah tangga(Yunus, 2021).

Qs. An-Nahl Ayat 72 dan Keturunan Matrilineal

Ayat ini sering dikutip oleh Niniak Mamak dalam prosesi *Batimbang Tando* atau seserahan. Ayat ini menjelaskan bahwa Allah menjadikan bagi manusia pasangan dari jenisnya sendiri dan memberikan anak cucu(Hanif et al., 2023). Dalam konteks matrilineal, ayat ini dipahami sebagai legitimasi bahwa rezeki berupa keturunan adalah anugerah Allah yang harus dijaga melalui garis keturunan yang jelas dan terhormat sesuai adat.

Integrasi Surah An-Nahl ayat 72 dalam tradisi matrilineal Minangkabau merepresentasikan harmonisasi antara doktrin teologis dan tatanan sosial yang kokoh. Ayat ini tidak sekadar dibacakan sebagai pelengkap seremoni, melainkan berfungsi sebagai landasan filosofis yang melegitimasi bahwa keberlanjutan eksistensi manusia melalui anak dan cucu adalah anugerah Ilahi yang harus dikelola dengan manajemen nasab yang rapi. Dalam prosesi *Batimbang Tando* atau seserahan, kutipan ayat ini menjadi pengingat bagi *Niniak Mamak* dan keluarga besar bahwa pernikahan bukan hanya penyatuan dua individu, melainkan upaya menjaga amanah Tuhan dalam bentuk keturunan. Melalui perspektif matrilineal, penjagaan keturunan ini diimplementasikan dengan menarik garis kekerabatan melalui ibu guna memastikan kemurnian asal-usul dan keberlanjutan hak kolektif kaum. Dengan demikian, ayat ini mempertegas bahwa rezeki yang baik, sebagaimana disebutkan dalam penutup ayat tersebut, mencakup martabat keluarga yang terjaga dan kelestarian identitas komunal yang selaras dengan prinsip *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*(Rezi, 2025).

Qs. Al-Ankabut Ayat 45 dan Ketahanan Moral

Implementasi Surah Al-Ankabut ayat 45 dalam momentum transisi kehidupan, seperti pasca-khatam Al-Qur'an maupun menjelang akad nikah, memosisikan ibadah shalat sebagai instrumen preventif terhadap degradasi moral dalam rumah tangga. Ayat ini menegaskan bahwa shalat yang didirikan dengan pemenuhan rukun dan kekhusyukan memiliki kekuatan sistemik untuk mencegah perbuatan keji (*fahsya*) dan kemungkaran (*munkar*). Dalam konteks ketahanan keluarga, nasihat ini menekankan bahwa spiritualitas yang terjaga merupakan fondasi utama bagi pasangan untuk menavigasi konflik dan menjauhi perilaku destruktif yang berpotensi memicu perceraian. Dengan menjadikan shalat sebagai poros aktivitas harian, pasangan suami-istri tidak hanya membangun hubungan vertikal yang kuat dengan Sang Pencipta, tetapi juga menciptakan perisai etis yang melindungi integritas rumah tangga dari kemaksiatan(Shihab, 2002).

Lebih jauh lagi, shalat yang berkualitas bertindak sebagai mekanisme kendali diri yang mentransformasi karakter individu menjadi lebih sabar dan bijaksana dalam menghadapi dinamika kehidupan sosial. Ketahanan moral yang terbentuk melalui disiplin ibadah ini memungkinkan pasangan untuk menjaga komitmen pernikahan meskipun dihadapkan pada berbagai tekanan eksternal. Dengan demikian, pengutipan ayat ini dalam berbagai nasihat perkawinan bertujuan untuk menanamkan kesadaran bahwa keharmonisan rumah tangga sangat bergantung pada kualitas hubungan spiritual pelakunya. Shalat bukan sekadar kewajiban ritual, melainkan kunci utama dalam membangun keluarga yang sakinah dan terhindar dari keretakan hubungan yang berujung pada perpisahan (Ghazaly, 2019).

Al-Qur'an sebagai *Asy-Syifa* (Penyembuh) dan Perlindungan

Praktik penggunaan ayat-ayat Al-Qur'an sebagai sarana penyembuhan (*asy-syifa*) dan perlindungan (*al-muawwidzat*) menempati posisi krusial dalam tradisi pranikah masyarakat lokal, khususnya di wilayah Payakumbuh. Berlandaskan pada filosofi Surah Al-Isra' ayat 82 dan Surah Yunus ayat 57, Al-Qur'an dipahami bukan sekadar sebagai petunjuk hukum, melainkan juga sebagai obat penawar bagi penyakit hati maupun gangguan jasmani (Azmi & Tafhajils, 2023). Dalam konteks persiapan perkawinan, sesi "pembersihan spiritual" atau ruqyah syar'iyah sering kali menjadi agenda wajib bagi calon pengantin. Tradisi ini bertujuan untuk menyucikan batin dari sisa-sisa kegelisahan, dendam, atau penyakit hati lainnya, sekaligus menjadi benteng metafisika untuk menangkal pengaruh supranatural negatif seperti sihir atau dengki yang dikhawatirkan dapat mengganggu kelancaran proses akad nikah hingga kehidupan rumah tangga nantinya.

Lebih jauh lagi, pembersihan spiritual ini merupakan bentuk manifestasi dari kesadaran bahwa pernikahan adalah ibadah yang amat besar, sehingga pelakunya harus berada dalam kondisi fitrah dan suci secara batiniah. Penggunaan ayat-ayat pilihan dalam rangkaian ini tidak hanya berfungsi sebagai proteksi gaib, tetapi juga memberikan efek psikologis berupa ketenangan jiwa (*tuma'ninah*) bagi calon pengantin yang sering kali menghadapi tekanan mental menjelang hari besar (Azmi & Tafhajils, 2023). Dengan menjalani prosesi ini, pasangan diyakini akan lebih siap secara mental dan spiritual untuk memikul tanggung jawab baru, karena segala hambatan yang bersifat non-medis telah "dibersihkan" melalui perantaraan kalam Ilahi. Praktik ini mempertegas kedudukan Al-Qur'an dalam kehidupan masyarakat sebagai solusi holistik yang menyatukan aspek perlindungan ritual dengan kesehatan mental.

Peran Niniak Mamak dalam Menjelaskan Hukum Munakahat

Niniak Mamak adalah pemimpin suku atau kaum yang memiliki otoritas untuk mengatur segala peraturan yang menyangkut hajat orang banyak, termasuk pernikahan. Dalam tatanan ABS-SBK, Niniak Mamak berfungsi sebagai jembatan yang menjelaskan bagaimana hukum Islam (*Munakahat*) diterapkan dalam bingkai tradisi Minangkabau (Daharis & Putra, 2023).

Dalam struktur sosial Minangkabau, Niniak Mamak menempati posisi sentral sebagai pemegang otoritas adat sekaligus penjaga moralitas kaum. Sebagai pemimpin suku, ia memikul tanggung jawab besar untuk mengatur segala urusan yang menyangkut kemaslahatan kolektif, dengan pernikahan menjadi salah satu domain utamanya. Otoritas

ini bukan sekadar bersifat administratif, melainkan juga teologis-praktis dalam kerangka filosofi *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah* (ABS-SBK) (Hertasmaldi, 2022). Dalam setiap tahapan pernikahan, Niniak Mamak bertindak sebagai filter yang memastikan bahwa penyatuan dua keluarga besar tidak hanya memenuhi syarat legalitas negara, tetapi juga selaras dengan nilai-nilai luhur adat yang diwariskan secara turun-temurun.

Sebagai jembatan fungsional, Niniak Mamak memiliki peran krusial dalam menerjemahkan hukum Islam (*Munakahat*) ke dalam praktik tradisi yang dapat diterima oleh masyarakat lokal. Ia harus mampu menjelaskan bagaimana prinsip-prinsip syariat, seperti syarat sah nikah dan mahar, dapat berjalan beriringan dengan tuntutan adat seperti sistem eksogami matrilineal atau kewajiban pemberian gelar (Syafitri & Kadarisman, 2025). Melalui kearifannya, Niniak Mamak memastikan bahwa tidak ada pertentangan antara tuntunan agama dan kearifan lokal, melainkan sebuah integrasi yang harmonis di mana adat bertugas mengatur tata krama sosial dan syariat menjaga substansi hukum keimanannya.

Lebih jauh lagi, peran Niniak Mamak dalam tatanan ABS-SBK berfungsi sebagai penjamin ketahanan keluarga dan stabilitas kaum. Dalam menghadapi tantangan modernitas, Niniak Mamak dituntut untuk tetap menjadi rujukan utama bagi generasi muda yang sering kali mengalami kegamangan antara tarikan budaya global dan akar tradisi (Daharis & Putra, 2023). Dengan pemahaman yang mendalam mengenai mekanisme hukum Islam dan struktur kekerabatan matrilineal, Niniak Mamak menjadi simbol penjaga identitas yang memastikan bahwa setiap rumah tangga baru yang terbentuk memiliki landasan spiritual dan sosial yang kokoh, sehingga mampu meminimalisir potensi konflik di masa depan

Otoritas Administratif dan Izin Pernikahan (Model NA)

Dalam dekade terakhir, eksistensi Niniak Mamak dalam struktur administratif pernikahan di Minangkabau menunjukkan ketahanan yang luar biasa di tengah gempuran modernitas birokrasi negara. Meskipun negara telah memiliki Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai lembaga resmi, di banyak nagari, restu dari Niniak Mamak tetap menjadi prasyarat fundamental yang bersifat mutlak. Secara prosedural, hal ini dimanifestasikan melalui kewajiban adanya tanda tangan dari empat orang Niniak Mamak dari suku calon mempelai pada dokumen administrasi pernikahan, seperti formulir Model N-1 atau NA (Syafitri & Kadarisman, 2025). Persyaratan ini bukan sekadar formalitas pelengkap, melainkan bentuk pengakuan negara terhadap hukum adat yang hidup (*living law*) sekaligus instrumen kontrol sosial untuk memastikan setiap pernikahan memiliki landasan komunal yang sah.

Fungsi administratif ini secara mendalam berkaitan erat dengan Verifikasi Nasab, di mana Niniak Mamak memikul tanggung jawab moral dan hukum untuk memvalidasi silsilah calon pengantin. Tugas ini sangat krusial guna mencegah terjadinya pernikahan sedarah atau sesuku (*incest* menurut adat) yang dilarang keras baik oleh syariat Islam maupun aturan adat Minangkabau (Ramanta & Samsuri, 2020). Melalui pengetahuan mendalam tentang garis keturunan kaumnya, Niniak Mamak menjadi benteng pertama yang menjamin bahwa pasangan yang akan menikah benar-benar memenuhi syarat

kelayakan biologis dan sosial (Daharis & Putra, 2023). Tanpa verifikasi ini, kesucian ikatan pernikahan dianggap cacat secara adat, sehingga peran Niniak Mamak di sini bertindak sebagai penjaga kemurnian keturunan dalam sistem matrilineal.

Lebih dari sekadar urusan legalitas, pembubuhan tanda tangan pada izin nikah membawa implikasi Tanggung Jawab Moral jangka panjang bagi seorang Niniak Mamak terhadap kemenakannya. Tindakan tersebut merupakan janji implisit bahwa ia akan senantiasa mengawasi, membimbing, dan menjadi penengah jika terjadi konflik dalam rumah tangga yang baru terbentuk (Daharis & Putra, 2023). Niniak Mamak memiliki kewajiban memastikan agar kehidupan domestik kemenakannya tetap berjalan di atas koridor ajaran Islam dan norma adat (Hertasmaldi, 2022). Dengan demikian, peran Niniak Mamak mengintegrasikan fungsi birokrasi, proteksi hukum, dan pembinaan spiritual dalam satu kesatuan yang utuh, mempertegas posisi mereka sebagai pilar utama ketahanan keluarga dalam masyarakat Minangkabau kontemporer.

Niniak Mamak sebagai Pendidik Munakahat

Peran Niniak Mamak dalam memberikan pembekalan pranikah merupakan bentuk bimbingan spiritual dan sosial yang bersifat komprehensif guna menyiapkan mentalitas kemenakan sebelum mengarungi bahtera rumah tangga. Dalam sesi pembekalan ini, Niniak Mamak bertindak sebagai pendidik yang mengontekstualisasikan hukum nikah dalam Islam sesuai dengan kondisi objektif sang calon mempelai. Mereka menjelaskan secara mendalam kategori hukum nikah yang dinamis: mulai dari wajib bagi mereka yang telah memiliki kesiapan lahir batin dan mengkhawatirkan fitnah zina, hingga makruh atau haram jika pernikahan tersebut diprediksi akan menimbulkan ketidakadilan atau kesengsaraan bagi salah satu pihak. Kategorisasi ini bertujuan agar kemenakan memahami bahwa pernikahan bukan sekadar mengikuti tren sosial, melainkan sebuah ibadah yang memiliki implikasi hukum dan moral yang serius.

Selain aspek hukum, Niniak Mamak menekankan urgensi pembentukan keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* sebagai tujuan utama, yang secara legal-formal telah selaras dengan Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Dalam pembekalan tersebut, ditekankan bahwa fondasi rumah tangga harus dibangun di atas nilai-nilai ketuhanan guna menjamin keharmonisan jangka panjang (Hertasmaldi, 2022). Niniak Mamak juga memberikan arahan strategis mengenai etika pergaulan dalam struktur matrilineal, khususnya mengenai kedudukan suami sebagai Urang Sumando. Sebagai "tamuhormat", seorang suami diharapkan mampu menempatkan diri dengan bijak, menghargai keluarga besar istri, dan memahami hak-hak istri dalam mengelola harta pusaka maupun keberlanjutan kaum.

Integrasi bimbingan ini menciptakan sinergi antara aturan negara, syariat agama, dan kearifan lokal. Dengan pembekalan yang diberikan oleh Niniak Mamak, calon mempelai tidak hanya dibekali dengan pengetahuan administratif, tetapi juga pemahaman sosiokultural yang mendalam tentang cara menjaga martabat keluarga di Minangkabau (Syafitri & Kadarisman, 2025). Prosesi ini memastikan bahwa setiap rumah tangga baru memiliki jangkar yang kuat, di mana suami menjalankan perannya sebagai pelindung tanpa mengabaikan posisinya dalam tatanan kekerabatan istri, sehingga tercipta keseimbangan sosial yang menjadi ciri khas masyarakat Islam-Minangkabau.

**Tabel 4. Keseimbangan Sosial Yang Menjadi Ciri Khas Masyarakat Islam-
Minangkabau**

Status Hukum Nikah	Penjelasan Niniak Mamak kepada Kemenakan
Wajib	Bagi yang sudah mampu secara fisik, mental, dan finansial, serta khawatir terjerumus dalam zina.
Sunnah	Bagi yang sudah berkeinginan dan mampu, namun masih bisa menahan diri dari kemaksiatan.
Mubah	Bagi yang belum memiliki desakan kuat namun ingin menjalankan perintah agama.
Makruh/Haram	Jika pernikahan diyakini akan membawa kesengsaraan atau ketidakadilan bagi pasangan.(Hertasmaldi, 2022)

Peran sebagai Hakam (Mediator) dan Pencegahan Perceraian

Jika terjadi perselisihan pada masa pertunangan atau awal pernikahan, Niniak Mamak berfungsi sebagai *hakam* atau penengah sesuai perintah QS. An-Nisa ayat 35(Hertasmaldi, 2022). Mereka menerapkan prinsip *menyelesaikan nan kusuik, menjernihkan nan keruh*, yaitu mencari solusi terbaik melalui musyawarah agar tidak terjadi perceraian(Hertasmaldi, 2022). Di Kenagarian Alahan Panjang, Niniak Mamak bahkan melakukan pendekatan personal dengan mendatangi rumah kemenakan secara rutin untuk memantau keharmonisan mereka. Selain itu, dalam sepuluh tahun terakhir, Niniak Mamak aktif dalam gerakan pencegahan pernikahan dini. Mereka memberikan penyuluhan bahwa pernikahan di bawah umur sering kali bertentangan dengan prinsip kemaslahatan dalam Islam karena ketidaksiapan fisik dan mental dapat merusak tujuan suci pernikahan(Hertasmaldi, 2022).

Dinamika dan Transformasi Tradisi (2016-2026)

Meskipun prinsip dasar ABS-SBK tetap teguh, praktik *Living Qur'an* dan peran fungsionaris adat mengalami dinamika akibat modernisasi. Analisis terhadap perkembangan satu dekade terakhir menunjukkan beberapa tren signifikan:

Digitalisasi dan Visualisasi Ritual

Transformasi digital telah membawa paradigma baru dalam penyelenggaraan ritual pranikah tradisional di kalangan generasi milenial Minangkabau. Pemanfaatan platform media sosial dan teknologi sinematografi modern telah mengubah cara ritual seperti *Malam Bainai* dan *Khatam Al-Qur'an* dipresentasikan, di mana aspek estetika visual kini menjadi prioritas utama. Dokumentasi yang artistik dan dikurasi secara profesional tidak hanya berfungsi sebagai kenang-kenangan pribadi, tetapi juga sebagai komoditas konten yang memperluas jangkauan budaya Minangkabau ke ranah global(Hanif et al., 2023). Fenomena ini memberikan dampak positif terhadap pelestarian budaya, karena tradisi

yang sebelumnya hanya bersifat lokal kini mendapatkan panggung internasional, memicu kebanggaan identitas di kalangan generasi muda yang lebih adaptif terhadap teknologi.

Namun, di balik gemerlap estetika visual tersebut, muncul tantangan krusial terkait pergeseran antara substansi religius dan aspek kosmetik. Kekhawatiran utama terletak pada kemungkinan reduksi makna spiritual; di mana prosesi *Khatam Al-Qur'an*, misalnya, cenderung dipandang sebagai ajang pameran dekorasi dan busana mewah daripada refleksi kedalaman literasi Al-Qur'an itu sendiri. Jika tidak diimbangi dengan pemahaman nilai yang mendalam, ritual tersebut berisiko terjebak dalam formalitas seremonial yang hanya mengejar pengakuan di dunia digital. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk menyelaraskan modernisasi dokumentasi dengan penguatan edukasi nilai, agar teknologi dapat menjadi alat pelestarian yang memperkuat esensi, bukan justru mengikis kesakralan yang telah diwariskan secara turun-temurun (F. A. Al Amin & Indriani, 2025).

Pergeseran Dominasi Otoritas ke Keluarga Inti

Pergeseran struktur pengambilan keputusan dalam prosesi pernikahan di Minangkabau mencerminkan dinamika adaptasi masyarakat terhadap pola kehidupan modern dan urbanisasi yang kian pesat. Saat ini, terdapat kecenderungan kuat di mana peran ayah dan ibu dalam lingkup keluarga inti menjadi dominan dalam menentukan arah pernikahan anak, mulai dari tahap awal pemilihan pasangan hingga kesepakatan teknis pelaksanaan. Fenomena ini menggeser tradisi klasik yang menempatkan *Niniak Mamak* dan keluarga besar sebagai pemegang otoritas mutlak dalam menentukan jodoh bagi anggota kaumnya (Syafitri & Kadarisman, 2025). Di wilayah perkotaan, otonomi keluarga batih semakin menguat seiring dengan meningkatnya kemandirian ekonomi dan perubahan pola interaksi sosial yang lebih terpusat pada lingkungan domestik, sehingga keterlibatan kolektif keluarga besar dalam tahap negosiasi awal mulai berkurang secara signifikan.

Meskipun peran praktis dalam pemilihan jodoh telah banyak diambil alih oleh keluarga inti, *Niniak Mamak* tetap memegang fungsi krusial dalam aspek administratif dan legalitas adat yang tidak dapat didelegasikan. Otoritas mereka tetap kokoh dalam prosesi formal seperti *maminang*, *batimbang tando*, hingga validasi silsilah untuk memastikan tidak adanya pelanggaran pantangan adat, seperti pernikahan sesuku. Secara fungsional, posisi *Niniak Mamak* kini bertransformasi dari pengambil keputusan tunggal menjadi penjamin legal-formal yang memastikan bahwa pernikahan tersebut diakui secara adat dan tetap berada dalam koridor hukum kaum.

Realitas ini menunjukkan adanya pembagian peran baru yang lebih adaptif di tengah arus modernitas. Keluarga inti kini lebih fokus mengelola aspek emosional dan kecocokan personal, sementara lembaga adat melalui *Niniak Mamak* bertugas memastikan keberlanjutan struktur sosial dan identitas kultural pengantin (Hertasmaldi, 2022). Dengan demikian, meskipun terjadi pergeseran otoritas, integrasi antara keinginan keluarga inti dan pengesahan dari otoritas adat tetap menjadi kunci utama dalam menjaga harmoni sistem kekerabatan matrilineal di masa depan.

Purifikasi dan Revitalisasi Nilai

Proses purifikasi dalam tradisi pranikah masyarakat Minangkabau selama satu dekade terakhir (2016–2026) merefleksikan penerapan teori Integrasi Subordinatif, di

mana hukum adat secara sukarela menempatkan dirinya di bawah otoritas absolut wahyu. Fenomena ini ditandai dengan munculnya kesadaran kolektif untuk membersihkan praktik tradisi dari unsur-unsur yang dianggap *syirik* atau bertentangan dengan prinsip tauhid. Praktik anakronistik yang bersifat spekulatif, seperti pengundian nasib atau penggunaan ramalan dalam proses penjadwalan, kini mulai ditinggalkan secara masif oleh masyarakat. Berdasarkan analisis sosiologis, dekonstruksi terhadap praktik-praktik tersebut dipicu oleh aksesibilitas edukasi keagamaan yang semakin luas, yang mendorong masyarakat untuk lebih mengedepankan rasionalitas dan syariat dalam memvalidasi kecocokan pasangan tanpa harus kehilangan jati diri kulturalnya (F. A. Al Amin & Indriani, 2025).

Sebagai bentuk substitusi yang konstruktif, praktik *Living Qur'an* melalui pembacaan ayat-ayat pilihan dan *tadabbur* justru semakin diperkuat sebagai bagian integral dari prosesi adat. Alih-alih bergantung pada ritual yang bersifat supranatural, keluarga pengantin kontemporer lebih cenderung menyelenggarakan majelis ilmu atau ritual *khataman* yang berfokus pada pemaknaan ayat-ayat mengenai hak dan kewajiban dalam rumah tangga. Jika ditinjau melalui kacamata Tafsir Adabi Ijtima'i, pergeseran ini bukan sekadar perubahan teknis ritual, melainkan sebuah upaya revitalisasi nilai di mana Al-Qur'an difungsikan secara aktif untuk menjawab tantangan ketahanan keluarga di era modern (Hertasmaldi, 2022).

Integrasi antara kearifan lokal dan nilai tauhid ini menciptakan keseimbangan baru yang memperkuat struktur sosial masyarakat sesuai dengan teori Legal Pluralism, di mana hukum Islam berlaku sebagai basis utama bagi sistem hukum adat. Dengan mengeliminasi unsur-unsur yang dianggap menyimpang, tradisi Minangkabau justru mendapatkan legitimasi yang lebih kuat, terutama di mata generasi muda yang cenderung kritis namun religius. Hal ini membuktikan bahwa prinsip *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah* (ABS-SBK) bukan sekadar slogan statis, melainkan sebuah mekanisme dinamis yang memastikan bahwa setiap gerak kebudayaan selalu selaras dengan napas keimanan dan perkembangan zaman (Hertasmaldi, 2022).

4. Kesimpulan

Riset mendalam mengenai praktik *Living Qur'an* dalam tradisi pranikah masyarakat Minangkabau selama satu dekade terakhir (2016–2026) menegaskan bahwa Al-Qur'an tetap menjadi ruh utama yang menggerakkan roda tradisi di tengah arus modernitas. Integrasi antara teks wahyu dan hukum adat melalui filosofi *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah* (ABS-SBK) terbukti bukan sekadar slogan normatif, melainkan praktik harian yang mewujudkan secara sistematis dalam setiap tahapan ritual, mulai dari penjajakan awal (*Maresek*) hingga malam pelaminan. Dalam konteks ini, Al-Qur'an difungsikan secara multifaset: sebagai sumber doa dan keberkahan (*tabarruk*), standar moral dalam pemilihan pasangan, hingga instrumen perlindungan spiritual (*himayah*) yang membentengi transisi kehidupan calon pengantin. Temuan penelitian menunjukkan bahwa fungsionalisasi ayat-ayat spesifik, seperti QS. Ar-Rum: 21 dan QS. An-Nahl: 72, merepresentasikan upaya masyarakat dalam menyelaraskan doktrin teologis dengan struktur kekerabatan matrilineal. Sementara itu, peran *Niniak Mamak* ditemukan sangat krusial sebagai penjaga gawang syariat dalam tatanan adat. Otoritas mereka melampaui batas administratif dalam pemberian izin nikah, yakni sebagai komunikator budaya dan

pendidik hukum *Munakahat* yang memastikan setiap rumah tangga baru memiliki landasan legal-formal dan spiritual yang kokoh. *Niniak Mamak* bertindak sebagai *hakam* yang menjembatani nilai-nilai transenden Al-Qur'an dengan kearifan lokal guna menjamin ketahanan moral keluarga.

Meskipun terdapat dinamika berupa pergeseran orientasi dari dimensi spiritual ke arah performatif pada beberapa ritual seperti fenomena "Katam Ayam" atau digitalisasi ritual upaya revitalisasi terus dilakukan melalui penguatan edukasi nilai dan purifikasi tradisi dari unsur-unsur anakronistik. Kesadaran kolektif untuk mengeliminasi praktik yang bertentangan dengan tauhid menunjukkan bahwa identitas Islam-Minangkabau bersifat dinamis dan adaptif. Dinamika ini membuktikan kemampuan masyarakat Minangkabau dalam menjaga harmoni antara identitas budaya dan ketaatan agama di era global, sekaligus menjadikan Al-Qur'an sebagai kitab yang benar-benar "hidup" dalam sanubari, perilaku kolektif, dan struktur sosial mereka. Sebagai kontribusi akademik, studi ini memperkuat teori *Living Qur'an* di Indonesia dengan menunjukkan bahwa teks suci dapat menjadi instrumen integrasi sosial yang efektif dalam masyarakat yang menganut sistem pluralisme hukum.

5. Ucapan Terima Kasih

Penulis berterima kasih kepada seluruh unsur yang terlibat dalam penelitian dan penulisan artikel ini, atas izin dan bantuan akses data yang diberikan. Penghargaan setinggi-tingginya juga ditujukan kepada para partisipan yang telah bersedia meluangkan waktu dalam pengumpulan informasi yang menjadi dasar penelitian ini.

6. Daftar Pustaka

- Ahmad, R., & Hassan, S. A. (2018). Marital Psycho-Spiritual Intervention (MP-SI): An Intervention for Blessing Marriage Relationships. *Jurnal Pembangunan Sosial*, 21, 17–31.
- Ainur, A. (2020). *Upacara adat Diarak Bako pada pernikahan masyarakat suku Minang prespektifUrf: Studi kasus di Desa Talago Gunung, Kecamatan Tanjung Emas, Kabupaten Tanah Datar, Sumatra barat*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Al-Hawary, S. I. S., Kumar, T., Pallathadka, H., Alshahrani, S. H., Al-Tamimi, H. A. N. M., Muda, I., & Singer, N. (2023). The education of children in an Islamic family based on the Holy Qur'an. *HTS Teologiese Studies/Theological Studies*, 79(2), 8273.
- Al Amin, F. A., & Indriani, C. (2025). Reorienting Khatam Al-Qur'an: From Ritual Ceremony to Social Tafsir Revitalization in Minangkabau. *Jurnal Fuaduna: Jurnal Kajian Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 9(2), 165–175.
- ALFI, S. R. (2020). *Malam Bainai Dalam Pemaknaan Ulang Di Kota Padang*. Univeristas Andalas.
- Alhkarni, A., & Yuriska, N. (2024). Minangkabau customary marriage traditions: Integration of custom and Sharia principles in the perspective of Islamic law. *USRATY: Journal of Islamic Family Law*, 2(2), 124–133.
- Amin, I. (2022). Implementasi Hukum Islam Dalam Falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah Di Minangkabau. *Ijtihad*, 38(2).

- Arifa, N. (2020). Tradisi malam khataman pengantin perempuan suku Melayu Tamiang: Analisis tindakan sosial Max Weber. *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam*, 5(1).
- Azmi, M. R., & Tafhajils, S. P. (2023). *Al-Qur'an dan kehidupan (Aneka Living qur'an dalam masyarakat Adat)*. Uwais Inspirasi Indonesia.
- Busyro, B., Asmara, M., Wadi, F., Manap, N. A., & Tarihoran, A. S. (2024). Maisi Sasduik: Restrengthening the Implementation of the Concept of al-Baah in some Minangkabau Traditional Marriages. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 9(1), 63–80.
- Daharis, A., & Putra, D. (2023). Peranan Orang Tua dan Ninik Mamak Sebelum Perkawinan di Nagari Sibarambang dalam Perspektif Hukum Islam. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 5(1), 687–694.
- Ghazaly, H. A. R. (2019). *Fiqh munakahat*. Prenada Media.
- Hanif, M. H., Febriani, S. R., & Bedra, K. G. (2023). Internalization of Living Qur'an Values for Millennial Generation in the Traditions of Birth, Marriage and Death in the Minangkabau Tribe. *Al-Fahmu: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 2(1), 1–14.
- Helfi, H., & Hendri, H. (2022). The Dynamics of Giving Traditional Title to Khatam Al-Qur'an Children at Minangkabau. *IBDA': Jurnal Kajian Islam Dan Budaya*, 20(2), 347–360.
- Hertasmaldi, H. (2022). Peran Ninik Mamak Dalam Pencegahan Perceraian Perspektif Hukum Islam. *Sakena: Jurnal Hukum Keluarga*, 7(2), 95–104.
- IRHAMNI, M. (2024). MINANG KABAU WEDDING TRADITIONS: AN ANTHROPOLOGICAL STUDY. *KAMARA JOURNAL Учредители: PT. Anagata Sembagi Education*, 1(1).
- Isnayanti, I. (2021). *Peranan Ninik Mamak Dalam Penyelesaian Sengketa Rumah Tangga Pada Masyarakat Adat Melayu Luhak Rambah Di Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu*. Universitas Islam Riau.
- İsrafiloğlu, F. (2025). The Qur'ān and Value Conflicts in Marriage in the Modern Era. *Diyanet İlmî Dergi*, 61(4), 1341–1376.
- Maharani, D., & Fitri, A. (2022). Makna Tradisi Malam Bainai Dalam Pernikahan Adat Minangkabau Di Desa Padang Laweh Kecamatan Sungai Tarab Kota Batusangkar. *Jurnal Komunikasi Dan Budaya*, 3(1), 51–58.
- Mannan, K. A., & Farhana, K. M. (2025). *The Significance and Procedure of Marriage: A Content Analysis of the Holy Qur'an*.
- Rajab, K., Lastfitriani, H., & Misraini, I. (2026). Exploring the Role of Spiritual and Emotional Bonds in Islamic Marriage: A Study of Psychological and Legal Perspectives for Family Sustainability. *Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam*, 17(1).
- Ramanta, H., & Samsuri, S. (2020). The values of local wisdom of Minangkabau culture in a Baralek Gadang traditional wedding. *Humaniora: Journal of Indonesian Culture and Society*, 11(3), 193–201.
- Rezi, M. (2025). *Interpretasi Integratif Antara Falsafah Adat Minangkabau dan Islam dalam Kato Nan Ampek Perspektif Al-Qur'an*. Universitas PTIQ Jakarta.
- Ronanda, Y., Munadi, M., & Usamah, U. (2023). Kawin Pantang pada Masyarakat Minangkabau Perspektif Hukum Keluarga Islam. *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum*

Islam, 8(2), 154–176.

Rouf, A., Hidayat, R., Rifaldi, Y., & Railana, I. (2025). The Phenomenon of Patting Sakinah and Its Relationship with Pre-Marriage: a Psychological and Ethical Review of Islam. *Al Hairy/ Journal of Islamic Law*, 1(2), 119–130.

Sari, A. P., Amin, A., & Syafri, F. (2025). Beyond Formal Instruction: Family-Based Qur'anic Literacy as a Site of Informal Religious Governance in Rural Muslim Communities. *Indonesian Journal of Religious Studies*, 1(2), 61–74.

Shihab, M. Q. (2002). Tafsir al-misbah. *Jakarta: Lentera Hati*, 2.

Syafitri, E. O., & Kadarisman, Y. (2025). Pergeseran Peran Mamak Pada Masyarakat Minangkabau Dalam Era Modernisasi Di Nagari Sumpur Sumatera Barat. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 12(7), 2896–2901.

Wirdanengsih, W. (2019). Makna Dan Tradisi-Tradisi Dalam Rangkaian Tradisi Khatam Quran Anak-Anak Di Nagari Balai Gurah Sumatera Barat. *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, 5(1), 9–24.

Wirdanengsih, W., Budimansyah, D., Sauri, O., & Suresman, E. (2018). *Tradition of Khatam Quran is a Aculturation Between Islam and Local Culture in West Sumatera Indonesian*.

Yunus, Z. R. B. (2021). Studi Living Qur'an Dalam Tradisi Pembacaan Surat Ar-Rum Ayat 21 Sebelum Melakukan Akad Nikah Di Kec. Cot Girek, Aceh Utara. *Liwaul Dakwah: Jurnal Kajian Dakwah Dan Masyarakat Islam*, 11(1), 122–131.